


**TESIS**

**PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI  
YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :**

**HAPPY PERMATA SARI**

**NIM. 02012682226105**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI  
YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**

Oleh:

**Happy Permata Sari**

**02012682226105**

**Telah Diaji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024**

**Palembang, 12 November 2024**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**Dr. Patu Samawati, S.H., M.H.**

**NIP. 196606171990011001**

**NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI**  
**YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**

**HAPPY PERMATA SARI**  
**02012683226105**

**Tesis ini Telah diuji Dan Dinyatakan Lulus**  
**Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024**

**Serta telah Diperbaiki berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

(.....)

**Serkertaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota : 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.**

(.....)

**2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**

(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Happy Permata Sari  
NIM : 02012682226105  
Program studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen asli yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024



Yang membuat pernyataan,

Happy Permata Sari

NIM. 02012682226105

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung” (Q.S Ali Imran:173)**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.**

**(Q.S Al Insyirah: 5-6)**

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Suami dan Anakku Tersayang**
- 3. Kedua Orang Tuaku**
- 4. Kedua Mertuaku**
- 5. Saudara-saudaraku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Dosen – Dosenku**
- 8. Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama Tesis.
3. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Tesis, terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Suamiku tercinta, M. Martindo Merta, SH, MH yang tidak henti memberikan doa, Inspirasi, semangat, dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Anakku tersayang, M. Kaysan Alfaeyza yang telah memberi banyak doa, semangat dan inspirasi kepada penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
12. Kedua orang tuaku H. Zubirman Hakki, S.H dan HJ. ROHANA, S.Pd yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
13. Kedua Mertuaku H. Rodiansyah, S.H dan HJ. Rosnawati, S.Pd yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
14. Saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022

Palembang, 12 November 2024



Happy Permata Sari

02012682226105

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan serta rahmat-Nya, sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Tesis yang berjudul "PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA" ini hadir melalui berbagai proses panjang yang penuh tantangan, namun alhamdulillah, dapat dilalui dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya Tesis ini tak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, yang dengan tulus memberikan arahan dan ilmu berharga sepanjang proses ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua, suami, dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan moral serta semangat.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademik maupun para pembaca yang mempelajarinya. Akhir kata, penulis memohon agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Palembang, November 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	13
F. Penjelasan Konseptual .....	30
G. Metode Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian .....	35
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum. ....	36
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	39
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	40
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PERSEROAN TERBATAS (PT), OBLIGASI DAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA .....	42

A. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Korporasi Badan Hukum .....	42
1. Dasar Hukum Pengaturan PT Sebagai Badan Hukum .....	43
2. Organ Perseroan Terbatas.....	48
3. Saham Dalam Pendirian PT .....	54
4. Hak dan Kewajiban PT terhadap Kreditur .....	56
B. Obligasi dalam Pergerakan Pasar Modal.....	63
1. Konsep Dasar Obligasi .....	63
2. Kedudukan Obligasi dan Saham .....	65
3. Obligasi sebagai Tambahan Modal PT .....	67
4. Hak dan Kewajiban Investor Sebagai Pemilik Obligasi.....	69
C. Kepailitan Pada Pengadilan Niaga.....	72
1. Konsep Dasar Kepailitan.....	73
2. Para pihak dalam Kepailitan .....	74
3. Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian .....	75
4. Proses Pemberesan Kepailitan .....	79
<b>BAB III PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA .....</b>	<b>82</b>
A. Kedudukan Pemegang Obligasi Korporasi yang Dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dalam Proses Pemberesan.....	82
1. Kronologis Korporasi yang Dipailitkan Oleh Pengadilan.....	85
2. Implikasi Kepailitan Korporasi Terhadap Pemegang.....	88
3. Kedudukan Pemegang Obligasi dalam Proses Pemberesan..	92
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Korporasi Pada Saat Proses Pemberesan.....	94
1. Konstruksi Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak pemegang obligasi dalam proses kepailitan dan pemberesan.....	95
2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Korporasi Pada Saat Proses Pemberesan.....	99
C. Penerapan Hukum Di Masa Yang Akan Datang Dalam Memberikan Kepastian Perlindungan Bagi Pemegang Obligasi .....	107

1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi yang memenuhi nilai-nilai Kepastian Hukum.....	110
2. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi yang memenuhi nilai-nilai Kemanfaatan Hukum .....	114
3. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi yang memenuhi nilai-nilai Keadilan .....	117
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>127</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga .....</b>	<b>12</b>
<b>Bagan 2 Kerangka Teoritis Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga .....</b>	<b>29</b>
<b>Bagan 3. Penjelasan Konsep yang berkaitan dengan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga .....</b>	<b>33</b>
<b>Bagan 4 Metode Penelitian yang berkaitan dengan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga .....</b>	<b>41</b>
<b>Bagan 5 Perbedaan Saham dan Obligasi .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BEI	: Bursa Efek Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LKP	: Lembaga Kliring dan Penjaminan
LPP	: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PWA	: Perjanjian Perwaliamanatan
RUPO	: Rapat Umum Pemegang Obligasi
SUN	: Surat Utang Negara
TPS FOOD	: Tiga Pilar Sejahtera <i>Food</i>

## ABSTRAK

Investasi pasar modal memiliki peran ganda dalam dunia ekonomi dan keuangan, masing-masing dengan kepentingan strategis. Secara ekonomi, pasar modal menjadi titik pertemuan antara investor yang memiliki kelebihan dana dan penerbit obligasi. Penelitian ini membahas masalah hukum terkait pemenuhan hak-hak pemegang obligasi korporasi ketika korporasi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami partisipasi pemegang obligasi korporasi sebagai kreditur dalam proses likuidasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang obligasi korporasi selama proses likuidasi serta mengeksplorasi penerapan hukum di masa depan untuk menjamin kepastian perlindungan bagi pemegang obligasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute), historis, dan futuristik. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber utama, seperti undang-undang tentang kepailitan dan obligasi, serta sumber sekunder, seperti literatur dan dokumen hukum relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang obligasi korporasi berhak untuk mendapatkan kembali investasinya dalam kasus kepailitan dan berpartisipasi dalam proses likuidasi korporasi yang dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga. Pemegang obligasi memiliki hak atas aset yang dijual selama proses likuidasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hasil rapat kreditur di Pengadilan Niaga. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti perlunya undang-undang kepailitan yang melindungi pemegang obligasi dari klaim kreditur lain serta memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjaga hak pemegang obligasi, sehingga diperlukan perbaikan regulasi dan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang obligasi korporasi.

**Kata Kunci:** Hak Pemegang Obligasi, Korporasi, Kepailitan, Pengadilan Niaga, Perlindungan Hukum.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nafriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196309181991022001

## ABSTRACT

Capital market investments serve dual roles in the economy and finance, each with strategic importance. Economically, the capital market provides a meeting point for investors with excess funds and bond issuers. This study addresses the legal issue of fulfilling the rights of corporate bondholders when the corporation is declared bankrupt by the Commercial Court. The research aims to analyze and understand the participation of corporate bondholders as creditors in the liquidation process. Additionally, it seeks to evaluate the legal protection available to corporate bondholders during the liquidation process and to explore the application of laws in the future to ensure certainty of protection for bondholders. This research used a normative legal research method with statutory (statute), historical, and futuristic approaches. The legal materials used include primary sources, such as laws on bankruptcy and bonds, and secondary sources, such as literature and other relevant legal documents. Data collection techniques involved document studies and content analysis. The findings revealed that corporate bondholders were entitled to recover their investments in bankruptcy cases and participate in the liquidation process of a corporation declared bankrupt by the Commercial Court. Bondholders have rights to the assets sold during the liquidation process as regulated by laws and creditor meetings in the Commercial Court. Furthermore, the study highlights the necessity of bankruptcy laws that protect bondholders from creditor/claims and provide clear information about their rights. However, the research also identified that existing legal protections were not yet fully effective in safeguarding bondholders' rights, necessitating improvements in regulation and oversight to ensure better legal certainty and protection for corporate bondholders.

**Keywords:** Bondholder Rights, Corporation, Bankruptcy, Commercial Court, Legal Protection.

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP.196606171990011001

Advisor II

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP.198003082002122002

Acknowledged by,  
Head of Magister of Law Study

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196501181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaldi, M.SLS  
NIP. 196203021988031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan obligasi telah menandakan bahwa instrumen pasar modal ini kerap dijadikan alternatif untuk menghimpun dana guna merealisasikan berbagai proyek pembangunan nasional maupun korporatif. Dana yang terkumpul dari penerbitan surat berhutang tersebut bermanfaat untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah dan memungkinkan perusahaan swasta untuk memperluas bisnisnya melalui ekspansi atau akuisisi. Secara umum, obligasi dikelompokkan menjadi dua kelas yaitu obligasi yang diterbitkan lembaga publik seperti pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara, serta obligasi korporat yang diluncurkan perusahaan berskala besar maupun menengah<sup>1</sup>.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Aturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 mengenai Pinjaman Surat Utang Oleh Bank, Perusahaan, dan Badan Pemerintah dan Swasta. Pada saat itu, hasil penarikan modal dari masyarakat digunakan untuk tujuan investasi dalam membangun pembangunan Nasional Semesta Berencana dan tujuan kebijakan moneter pemerintah. Namun, kemudian, Aturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1973 dicabut kembali dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar uang dan

---

<sup>1</sup> M.Irsan Nasarudin, et.al., 2008, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*", Jakarta : Kencana, hlm.10

modal yang terorganisir di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 mengatur surat utang negara saat ini<sup>2</sup>.

Pengembangan dunia usaha atau investasi adalah komponen penting dalam menentukan berhasilnya pembangun. Pembiayaan pembangunan membutuhkan investasi yang signifikan. Sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN dan dunia secara keseluruhan tanpa investor. Investasi, baik pemerintah maupun swasta, harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional<sup>3</sup>.

Investasi di pasar modal memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian suatu negara karena fungsinya yang menghubungkan para investor dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana. Pasar modal bertugas memfasilitasi proses pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis. Investor dapat memanfaatkan kelebihan dana mereka untuk menghasilkan keuntungan di masa datang sementara pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk pengembangan usahanya<sup>4</sup>.

..

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/perusahaan/badan Pemerintah Maupun Swasta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526.

<sup>3</sup> Sili, Eduardus Bayo, 2016, "Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 46: No. 2, Hlm 197

<sup>4</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy Kakhrudin, 2001, "*Pasar Modal di Indonesia*", Jakarta:Salemba Empat, Hlm 2.

Dengan semakin berkembangnya roda perdagangan dan perekonomian, serta dampak globalisasi terhadap dunia bisnis, banyak pengusaha yang bergantung pada pinjaman sebagai alternatif untuk modal usaha mereka.<sup>5</sup> Pasar modal adalah salah satu cara paling umum untuk memperoleh modal, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang bisnis dan investasi<sup>6</sup>. Di Bursa Efek Indonesia, transaksi sekuritas menunjukkan praktik pasar modal di Tanah Air. Investor dan pelaku usaha berkumpul di sana untuk melakukan jual beli instrumen keuangan<sup>7</sup>.

Dalam pasar modal, mekanisme obligasi diawali ketika suatu lembaga membutuhkan dana untuk keperluan tertentu. Berangkat dari kebutuhan tersebut, kemudian lembaga tersebut akan menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan pemahaman hukum yang mengikat yang berisi jaminan dimana salah satu pihak atau penjamin berjanji untuk membayar kewajiban pokok pada waktu tertentu kepada investor ditambah kupon sebagai bunga dalam jangka waktu jatuh tempo. Masalah timbul ketika dalam penerbitan obligasi perusahaan penerbit dinyatakan pailit, sehingga menyebabkan gagal bayar atau ketidakmampuan membayar.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur apakah seseorang atau

---

<sup>5</sup> Annisa Fitria, 2018, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya debitur Mencegah Kepailitan", *Lex Jurnalica*: Volume 15 Nomor 1, Hlm 18.

<sup>6</sup> Muhamamd Idris, "Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya", dalam <https://money.kompas.com/read/2021/08/31/195707526/pasar-modal-pengertian-sejarah-dan-fungsinya>, Diakses 5 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Idris, "Bursa Efek Indonesia Merupakan Contoh Pasar Apa?", dalam <https://kmp.im/app6https://money.kompas.com/read/2023/09/30/161809626/bursa-efek-indonesia-merupakan-contoh-pasar-apa>, Diakses 12 Desember 2023.

badan hukum dapat dipidana atau tidak. Menurut Pasal 1, ayat pertama, kepailitan adalah sita atas seluruh harta debitur pailit, yang diurus dan dibagi oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini.

Menurut M. Hadi Subhan, kepailitan adalah ketika debitur tidak mampu membayar utang kepada para kreditor. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah keuangan perusahaan debitur yang mengalami kemunduran. Hak dan kewajiban pihak yang dipailitkan (debitur pailit) serta pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dipengaruhi oleh kepailitan.<sup>8</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengawasan industri jasa keuangan dan memiliki otoritas untuk mengajukan pernyataan kepailitan terhadap debitur, yang termasuk bursa efek, perusahaan sekuritas, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Institusi ini berkontribusi besar pada operasi pasar modal dan stabilitas secara keseluruhan karena mereka merupakan komponen penting dari lingkungan pasar modal<sup>9</sup>.

Wewenang tersebut diberikan oleh pemerintah melalui regulasi pasar modal Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 butir 1.1.4 dan 1.2.4

---

<sup>8</sup> M. Firman Bangun, Achmad Fitriani, Gatut Hendro TW, 2022, "Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6, Hlm 1770.

<sup>9</sup> Mochamad Januar Rizki, "Memahami Kewenangan OJK dalam Mengajukan Kepailitan di Sektor Pasar Modal", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kewenangan-ojk-dalam-mengajukan-kepailitan-di-sektor-pasar-modal-lt62f5f03ddd137/>, diakses 11 Oktober 2023.

memperkuat kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan kepailitan dalam kondisi di mana debiturnya merupakan perusahaan jasa keuangan, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4. Hanya OJK yang dapat menerima permohonan kepailitan dari debitur maupun kreditur terhadap perusahaan sekuritas seperti Manajer Investasi, Bursa Efek, dan lembaga tersebut bekerja di bawah pengawasan dan mengelola dana masyarakat<sup>10</sup>.

Hak pemegang obligasi dalam pailitnya perusahaan penerbit obligasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang melantai di bursa dengan kode emiten AISA<sup>11</sup> Pengadilan dapat mengajukan pernyataan kepailitan atas permintaan debitur maupun kreditur menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020, Butir 1.1.4 dan 1.2.4., memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut mengajukan pernyataan kepailitan dalam kasus yang menyangkut perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan jaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 UU tersebut.

Asuransi Jiwa Sinarmas memiliki Obligasi TPS Food I 2013 senilai Rp 100 miliar dan Sukuk Ijarah TPS Food II 2013 senilai Rp 200 miliar. Sinarmas Asset Management juga memegang Obligasi TPS Food I 2013 senilai Rp

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Herry Prasetyo, "Lini Bisnis beras tiga pilar Sejahtera food (AISA) resmi pailit" dalam <https://insight.kontan.co.id/news/lini-bisnis-beras-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-resmi-pailit>, Diakses 11 November 2023.

21,147 miliar. Sebenarnya, surat berharga ini akan jatuh tempo pada 5 April 2019 setelah dilakukan pelunasan pokok. Di mana pembayaran bunga akan dilakukan setiap semester dimulai sejak 5 Januari 2018. Dengan demikian, pembayaran ke-20 akan dilakukan pada 5 Juli 2018, pembayaran ke-21 akan dilakukan pada 5 Januari 2019, dan pembayaran ke-22 akan dilakukan pada 5 April 2019<sup>12</sup>.

Sedangkan yang dipailitkan merupakan Perusahaan anak TPS food dengan manajemen beras Sebanyak sembilan Perusahaan-termasuk PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. digugat PKPU oleh para kreditur lantaran TPS dan anak usahanya gagal bayar utang tepat waktu. Kesembilan Perusahaan itu adalah<sup>13</sup>:

1. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food. Tbk;
2. PT. Balaraja Bisco Paloma;
3. PT. Putra Taro Paloma;
4. PT. Tiga Pilar Sejahtera;
5. PT. Poly Mediterania Indonesia;
6. PT. Dunia Pangan;
7. PT. Jatisari Srirejeki;
8. PT. Indo Beras Unggul;
9. PT. Sukses Abadi Karya Inti.

Pengadilan dapat mengajukan pernyataan kepailitan atas permintaan debitur maupun kreditur menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>12</sup> Anggar Septiadi, "Tunda bayar obligasi, Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) terancam pailit", <https://nasional.kontan.co.id/news/tunda-bayar-obligasi-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-terancam-pailit>, Diakses 12 Desember 2023.

<sup>13</sup> Bisakah Tiga Pilar Sejahtera Hidup Setelah Bisnis Berasnya Pailit?, <https://tirto.id/bisakah-tiga-pilar-sejahtera-hidup-setelah-bisnis-berasnya-pailit-dw2a>, Diakses 12 Desember 2023

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020, Butir 1.1.4 dan 1.2.4., memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut mengajukan pernyataan kepailitan dalam kasus yang menyangkut perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan jaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 UU tersebut<sup>14</sup>.

Hak-hak pemegang obligasi diantaranya adalah:

1. Menerima pelunasan seluruh pokok obligasi dari Emiten secara penuh;
2. Mendapatkan pemberitahuan mengenai sisa jumlah obligasi yang belum dilunasi setelah ada pelunasan sebagian pokok obligasi;
3. Hak atas pembayaran bunga obligasi sesuai yang telah ditentukan (kupon);
4. Menerima pembayaran baik pokok maupun bunga obligasi yang wajib dibayarkan Emiten berlandaskan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA);
5. Jika terjadi wanprestasi terhadap kewajiban pelunasan pokok obligasi atau pembayaran bunga obligasi;
6. Pemegang obligasi berhak mendapatkan pembayaran denda atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan PWA, dan seorang

---

<sup>14</sup> Azizah Nur Alfi ,” *Usai PKPU Berakhir tiga Pilar AISA Bahas Mekanisme Eksekusi aset Dunia Pangan*”, <https://market.bisnis.com/read/20190618/192/934833/usai-pkpu-berakhir-tiga-pilar-aisa-bahas-mekanisme-eksekusi-aset-dunia-pangan>.Bisnis.com, Diakses 12 Desember 2023

atau lebih pemegang obligasi yang mewakili 20% dari jumlah pokok obligasi yang belum dilunasi;

7. Hak untuk meminta Wali Amanat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) guna membahas hal-hal terkait obligasi<sup>15</sup>.

Tidak ada jaminan bahwa investor serta pihak terkait akan memanfaatkan perlindungan hak investor pemegang obligasi apabila Emiten dinyatakan pailit. Hal ini mungkin terjadi karena belum ada aturan maupun standar yang komprehensif mencakup seluruh aspek terkait masalah ini. Beberapa undang-undang, seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan, masih mengatur masalah ini. Dalam implementasinya, dapat saja terjadi ketidaktepatan dalam menerapkan perlindungan investor pemegang obligasi dalam kasus kepailitan Emiten. Kesalahan ini dapat dilakukan oleh Emiten, investor itu sendiri, wali amanat, OJK, serta pihak terkait lainnya

Berdasarkan uraian di atas, mungkin terjadi ketidaktepatan dalam penerapan perlindungan investor pemegang obligasi dalam kasus kepailitan perusahaan. Jika ini terjadi, investor akan menjadi yang paling dirugikan, dan ini dapat berdampak negatif pada perkembangan pasar modal Indonesia. Karena itu, perusahaan penerbit obligasi perlu dipertanggungjawabkan melalui sistem. Atas dasar tersebut, penulis ingin membahas skripsi dengan judul

---

<sup>15</sup> Agus Riyanto , “ Hak Dan Kewajiban Pemegang Obligasi Dan Pemegang Saham”, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/06/29/Hak-Kewajiban-Pemegang-Obligasi-Dan-Pemegang-Saham/>, diakses 11 November 2023.

"Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga."

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi topik untuk dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemegang obligasi korporasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga turut serta menjadi kreditur dalam proses pemberesan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi korporasi khususnya pada saat proses pemberesan?
3. Bagaimana penerapan hukum di masa yang akan datang khususnya dalam memberikan kepastian perlindungan bagi pemegang obligasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemegang obligasi korporasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan juga menjadi kreditur dalam proses pemberesan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang obligasi korporasi, terutama selama proses pemberesan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum di masa yang akan datang khususnya dalam memberikan kepastian perlindungan bagi pemegang obligasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penjelasan tentang manfaat penelitian termasuk manfaat akademis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata secara keseluruhan dan hukum bisnis, khususnya hukum kepailitan. Selain itu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemikiran dan masukan tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga.

2. Kegunaan Praktis


Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya ialah:

- a. Bagi Pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia dan penentu kebijakan dalam upaya menciptakan perlindungan yang seimbang bagi penerbit obligasi dan pemegang hak obligasi;

- b. Bagi Investor, yaitu untuk memberikan pedoman dan acuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas obligasi korporasi yang dipailitkan oleh pengadilan niaga;
- c. Bagi masyarakat luas, sebagai pedoman terhadap pemenuhan hak bagi pemegang obligasi korporasi yang dipailitkan oleh pengadilan niaga

## Bagan 1

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga



## E. Kerangka Teori

Penelitian membutuhkan landasan teoretik untuk didasarkan. Menurut pemikiran M. Solly Lubis, landasan teoretik merupakan kerangka berfikir yang tersusun dari perspektif, teori, konsep, dan azas yang relevan untuk mempelajari suatu perihal atau masalah<sup>16</sup>. Teori-teori hukum, konsep-konsep, dan azas-azas ini adalah bahan tepat untuk diskusi mengenai masalah hukum tertentu. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan makna hukum serta konsep yuridis yang relevan untuk menjawab perkara yang muncul dalam penelitian hukum.

Penulis membagi teori berikut dalam penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. *Grand Theory*

#### a. Teori Keadilan

"Adil", yang secara harfiah berarti kesetaraan dan kewajaran, adalah kata dari mana keadilan berasal. Dalam bahasa Belanda, ini disebut "*Rechtvaardig*", sedangkan di Inggris disebut "*justice*". Secara umum, adil didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara obyektif oleh akal sehat manusia. Oleh karena itu, keadilan dapat dipahami sebagai sifat atau tindakan yang sama-sama merugikan atau memihak. Aristoteles mendeskripsikan keadilan sebagai keseimbangan dalam

---

<sup>16</sup> Solly Lubis, 1994, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", Bandung : Mandar Maju, Hlm.

memberikan hak, tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit kepada seseorang. Pandangan ini dijelaskan lebih lanjut dalam karya-karyanya seperti *Etika Nikomakhia*, *Politik*, dan *Retorika*. Khususnya dalam *Etika Nikomakhia*, keadilan menjadi fokus utama. Menurut Aristoteles, filsafat hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika didasarkan pada prinsip keadilan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, pandangan ini mirip dengan memberikan hak yang sama meskipun menghasilkan persamaan. Aristoteles membedakan hak persamaannya berdasarkan wadah atau unit yang identik. Setiap orang, atau tiap-tiap warga negara, dihadapkan pada hukuman yang serupa. Kesetaraan proporsional memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka untuk meraih sesuatu. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan "distributif" dan keadilan "komutatif". Keadilan distributif memberikan peluang yang sama kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Keadilan komutatif, di sisi lain, memberikan peluang yang sama kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan hasilnya, terutama dalam hal pertukaran barang dan jasa.<sup>18</sup>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls bahwa keadilan itu mengacu pada teori kontrak sosial, di mana prinsip-

---

<sup>17</sup> L.J.Van Alperdorn, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 11.

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, "*Filsafat Hukum Prespektif Historis*", Bandung, Nuansa dan Nusa Media, Hlm 25.

prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar Masyarakat<sup>19</sup> Dalam bukunya *Justice as Fairness*, Jhon Rawls mengusulkan teori keadilan, yang mengatakan bahwa keadilan bergantung pada teori kontrak sosial, yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat dihasilkan dari kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam pendekatan kontraktual, semua orang yang bebas, rasional, dan setara setuju bahwa prinsip-prinsip keadilan yang paling tepat akan digunakan. John Rawls berpendapat bahwa ide yang baik harus konsisten. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keadilan yang terdiri dari unsur-unsur rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan memprioritaskan hak daripada keuntungan<sup>20</sup>.

Notonegoro mendefinisikan keadilan sebagai kemampuan untuk memberikan hak orang lain dan diri sendiri. Pola keadilan segitiga menggambarkan hubungan antara manusia dalam pelaksanaan keadilan. Keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan legal atau taat hukum (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*comutative justice*) adalah tiga pola keadilan in.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Uzair Fauzan dan Heru Prastyo, 2019, "*Teori Keadilan (John Rawls)*" terjemahan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 25.

<sup>20</sup> Andre Ata Ujan, 2005, "*Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*", Yogyakarta: Kanisiusblac, Hlm 17.

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, Rajawali Press, 2014, Hlm 26.

Pengadilan dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai keadilan dan tempat perselisihan masyarakat diselesaikan. Sebagai penegak hukum di pengadilan, hakim diharapkan dapat menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kasus yang dia hadapi..<sup>22</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa semua orang akan diperlakukan sesuai dengan undang-undang agar negara atau penguasa tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, kepastian hukum mewajibkan penafsiran secara harfiah berdasarkan ketentuan undang-undang..<sup>23</sup>

Kaidah hukum berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kehidupan masyarakat akan tertib jika kepastian hukum terwujud dalam hubungan antar individu, jika masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum. Kepastian hukum, atau "*Scherkeit des Rechts Selbst*", adalah definisi kepastian hukum. Hubungan yang baik antara individu dan masyarakat dijaga oleh banyak aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di negara hukum. Kepastian hukum akan dihasilkan dari pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Namun, ketidakjelasan atau ketidakjelasan aturan dapat menyebabkan ketidakefektifan hukum. Teori ini memberikan keamanan hukum bagi pemegang obligasi korporasi,

---

<sup>22</sup> Eman Suparman, 2012, "*Arbitrase dan Dilema Penegakan*", Jakarta, PT. Fikhari Aneska, Hlm 59.

<sup>23</sup> Ridwan Syahrani, 2009, "*Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum*", Bandung, Alumni, Hlm 124.

terutama dalam kasus penyelesaian, dan bagi pemegang obligasi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

### 3. *Midde Range Theory*

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Untuk menjaga kepentingan manusia, hukum dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan seimbang. Ketika masyarakat stabil, kepentingan manusia diharapkan dapat dilindungi.<sup>24</sup>

Hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dilindungi oleh perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberi orang-orang rasa aman secara fisik dan mental dari bahaya dan gangguan.<sup>25</sup>

Salmond berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menyatukan dan mengatur kepentingan masyarakat. Dalam kasus di mana ada banyak kepentingan, kepentingan tertentu harus dilindungi dengan membatasi kepentingan pihak lain.<sup>26</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai atau kaidah

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Yogyakarta, Liberty, Hlm 77.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, "*Ilmu Hukum, Bandung*", Citra Aditiya, Hlm 74.

<sup>26</sup> Salmond, dalam Satjipto Rahardjo. Hlm 69.

yang kemudian ditunjukkan dalam sikap dan tindakan dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>27</sup>

b. Teori Kebebasan Berkontrak

Kontrak didefinisikan sebagai perbuatan hukum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengikat satu pihak atau lebih kepada pihak lain. Namun definisi ini tidak mencakup kontrak timbal balik di mana kedua belah pihak saling terikat. Definisi tersebut juga dinilai terlalu umum karena dapat meliputi perbuatan hukum keluarga.

Salah satu sumber perikatan adalah kontrak yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Undang-undang, putusan pengadilan, aturan tak tertulis, serta pandangan hukum merupakan sumber perikatan lainnya. Buku III KUHPerdata belum memberikan definisi jelas tentang perikatan. Akan tetapi berdasarkan tafsir sistematis dan teleologis pasal relevan, diketahui bahwa perikatan adalah hubungan hukum antar subjek hukum yang melibatkan harta yang salah satunya berkewajiban melakukan sesuatu baik memberi atau tidak melakukan sesuatu.

Sistem terbuka yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan pihak untuk menjalin

---

<sup>27</sup> Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm 14

hubungan hukum dalam bentuk perbuatan hukum atau perjanjian manapun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini didasarkan pada ayat pertama Pasal 1338 KUHP, yang menyatakan bahwa para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian yang dibuat secara sah diikat oleh perjanjian tersebut<sup>28</sup>.

Teori kebebasan berkontrak untuk pemegang surat utang korporasi menekankan bahwa kontrak atau perjanjian adalah hubungan antara dua atau lebih pihak di mana hukum memberikan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak. Kontrak yang dibuat di sini seharusnya mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemegang surat utang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

#### 4. *Appied Theory*

##### a. Teori Keseimbangan

Menurut WJS Poerwadarminta, sebagaimana dikutip oleh Winarno, keseimbangan adalah keadaan yang seimbang. Keseimbangan biasanya didefinisikan sebagai keadaan di mana semua hal selaras atau harmonis, tanpa kecenderungan untuk berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan

---

<sup>28</sup> Subekti, 2005, "*Hukum Perjanjian*", Cet. 21, Jakarta: Intermasa, Hlm. 13.

mempertimbangkan proporsi masing-masing elemen yang melingkupinya<sup>29</sup>.

Keseimbangan merupakan kondisi di mana semua aspek berada pada titik kesetaraan tanpa ketimpangan yang berarti, menurut penjelasan para ahli. Filsuf klasik seperti Plato menyatakan bahwa keadilan merupakan keseimbangan tiga komponen jiwa yaitu rasionalitas, emosi, dan nafsu. Ketiganya harus selaras dengan proporsi yang tepat agar tercipta jiwa yang utuh.<sup>30</sup>

Dalam konteks perjanjian, keseimbangan juga terkait dengan posisi bargaining yang seimbang antarpara pihak. Jika salah satu pihak punya daya tawar lebih besar, maka perjanjian akan terganggu kesetaraannya.<sup>31</sup>

Teori Herlein Budiono menyatakan bahwa tujuan utama kontrak adalah melindungi janji dan harapan, mencegah pengayaan diri secara tidak adil, serta menghindari risiko tertentu. Oleh karena itu, kontrak bertujuan mencapai keseimbangan yang adil antara suatu hak dan suatu kewajiban setiap pihak.<sup>32</sup>:

---

<sup>29</sup> Tiar Ramon, Teori Keseimbangan, <https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/>, Diakses 8 Januari 2024.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Agus Yudha Hernoko, 2011, "*Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 78-80

<sup>32</sup> Herlien Budiono, 2006, "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia:Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indoneisa*", Bandung:PT. Citra Adhya Bakti, Hlm 309-310

Selain itu, Undang-undang kepailitan dirancang untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditur. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi kreditur ketika debitur mengalami gagal bayar, namun juga melindungi hak-hak debitur. Oleh karena itu, Undang-undang harus dibuat berdasarkan prinsip memberikan manfaat dan perlindungan yang setara antara para pihak terkait<sup>33</sup>.

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat dua atau lebih orang dan di mana hak dan kewajiban masing-masing diatur oleh hukum. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, hukum akan mewajibkan pihak yang melanggar untuk memenuhi atau memperbaiki perikatan serta menindaklanjuti pihak yang lalai memenuhi kewajibannya<sup>34</sup>.

Kreditur dan debitur sama-sama berhak atas manfaat sesuai Undang-undang Kepailitan. Undang-undang ini patut memberi perlindungan seimbang kepada kedua belah pihak. Bertujuan melindungi kreditur dalam kasus debitur gagal bayar, Undang-undang ini pun harus adil bagi semua pihak terkait termasuk kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Herlein Budiono, *Ibid*, Hlm 310-315.

<sup>34</sup> Tami Rusli, 2012, "*Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*", Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Hlm.1.

<sup>35</sup> Serlika Aprita, 2016, "*Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN. Niaga.JKT.PST)*", Makasar: Pena Idris, Hlm 69

Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya mengamankan keseimbangan sebagai pedoman utama dalam proses penyelesaian utang, tetapi juga menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mewujudkannya, seperti ketentuan yang dapat mencegah para debitur yang berbuat curang dan kreditur yang tidak jujur mengambil keuntungan dari lembaga serta prosedur kepailitan secara tidak bertanggung jawab.<sup>36</sup>

b. Teori Penyelesaian Sengketa Pailit

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dalam penyelesaian sengketa. Ini memberikan perlindungan kepada seluruh negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut Hadjon, ada dua jenis perlindungan hukum bagi rakyat sehubungan dengan hak-hak ini<sup>37</sup>:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Rakyat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah untuk menghindari sengketa;

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, 2004, *“Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm 12.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)”*, Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 5.

2. Perlindungan Hukum Represif: bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Nurnaningsih Amriani mengatakan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi karena salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan sesuatu dengan benar<sup>38</sup>, Sementara itu, Sentosa Sembiring mengatakan bahwa lembaga kepailitan adalah lembaga konvensional untuk menyelesaikan sengketa kepailitan karena telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Dalam KUHPerdara, lembaga kepailitan memiliki wewenang untuk menerapkan dua pasal, yaitu Pasal 1131 dan 1132, yang berkaitan dengan bagaimana debitur bertanggung jawab atas hutang mereka<sup>39</sup>. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa:

1. Semua kebendaan milik si berutang, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang, secara pribadi menjadi tanggungan untuk seluruh perikatannya.
  2. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua pemiutang; hasil penjualan kebendaan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi piutang masing-masing, kecuali jika terdapat alasan yang sah di antara para kreditur untuk memberikan prioritas.
3. Lembaga kepailitan pada dasarnya melakukan dua tugas sekaligus, menurut Sri Redjeki Hartono, yang dikutip oleh Rahayu Hartini.

---

<sup>38</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, "*Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*", Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 2.

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, 2004, "*Hukum Dagang*", Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 28.

Lembaga kepailitan pada dasarnya melakukan dua tugas sekaligus, menurut Sri Redjeki Hartono, yang dikutip oleh Rahayu Hartini<sup>40</sup>:

1. Menjamin kepada kreditur bahwa debitur tidak akan bertindak curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada semua krediturnya
2. Selain itu, melindungi debitur dari eksekusi oleh krediturnya.

Proses kepailitan, yang dimulai saat seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berakhir saat proses pemberesan harta pailit dilakukan di pengadilan, diatur oleh aturan tata tertib yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan. Ini juga mencakup posisi setiap pihak, khususnya kreditur preferen dan kreditur separatis. Menurut Pasal 1131 dan 1132 Kode Hukum Perdata, "Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk seluruh perikatan perseorangan." Kepailitan adalah lembaga hukum perdata."


"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya," kata Pasal 1132 Konstitusi Perdata. Pendapatan dari penjualan aset dibagi menurut proporsi

---

<sup>40</sup> Rahayu Hartini dan Sri Redjeki Hartono, 2008 , "*Hukum Kepailitan*", Malang:UMM Press Malang, Cetakan Kedua, Hlm 15.

piutang masing-masing kecuali di antara para kreditur terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas. Oleh karena itu, lembaga kepailitan muncul dengan tujuan mengatur pembayaran utang kepada semua kreditur dengan cara yang diatur oleh Pasal 1132 KUH Perdata.

**Bagan 2**  
**Kerangka Teoritis Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang**  
**Obigasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga**



## **F. Penjelasan Konseptual**

Untuk menghindari interpretasi yang keliru, perlu dijelaskan konsep-konsep dalam proposal skripsi ini, yakni:

### **1. Pemenuhan Hak**

Pemenuhan hak adalah perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh para pihak yang berniat membuat kontrak dengan niat baik. Ini memberi kepastian hukum bagi para pihak tentang hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Memenuhi hak dan kewajiban merupakan perlindungan hukum atas hak-hak para pihak yang dijamin undang-undang perdata. Jika terjadi pengingkaran, bisa menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata karena kerugian pihak lain.

### **2. Pemegang Obligasi**

Pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Entitas yang berinvestasi atau memiliki obligasi adalah pemegang obligasi, yang memegang surat hutang biasa yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Pada dasarnya pemegang obligasi meminjamkan uang kepenerbit obligasi sebagai modal, dengan imbalan mendapatkan kembali pokok investasi awal saat obligasi jatuh tempo. Untuk sebagian besar obligasi, pemegang obligasi juga menerima pembayaran bunga berkala

### **3. Obligasi Korporasi**

PeUntuk mendukung berbagai proyek pembangunan, perusahaan BUMN dan pemerintah daerah biasanya menerbitkan obligasi. Obligasi adalah utang jangka menengah panjang yang dapat diperdagangkan dengan janji penerbit untuk membayar bunga tetap setiap bulan hingga jatuh tempo.

### **4. Pailit**

Keadaan pailit terjadi ketika debitur memiliki dua kreditur atau lebih namun gagal membayar setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo. Pengadilan akan menyatakan debitur dalam keadaan pailit atas permohonan debitur sendiri atau gugatan dari beberapa kreditur. Jika debiturnya adalah bank, hanya Bank Indonesia yang berwenang mengajukan pernyataan pailit. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "pailit" dapat berarti bangkrut atau tidak mampu membayar utang karena masalah keuangan. Oleh karena itu, pengadilan memberikan vonis pailit jika debitur mengalami kesulitan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar seluruh kewajibannya.


### **5. Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga dapat mengadili debitur yang tidak dapat membayar hutang mereka, yang berarti properti atau aset debitur akan diserahkan kepada kreditur sesuai peraturan yang berlaku. Pengadilan Niaga, yang didirikan di lingkungan pengadilan umum, memiliki wewenang untuk meneliti, mengadili, dan membuat keputusan tentang

kasus kebangkrutan dan PKPU. Mereka juga memiliki wewenang untuk menangani berbagai sengketa komersial lainnya, seperti sengketa Hak Kekayaan Intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank Lembaga Penjamin Simpanan.

### Bagan 3.

#### Penjelasan Konsep yang berkaitan dengan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam hukum adalah upaya untuk mencari solusi untuk masalah tertentu<sup>41</sup>. Penelitian normatif melihat hukum sebagai sistem yang utuh yang terdiri dari seperangkat asas, prinsip, dan aturan<sup>42</sup> dan dilakukan untuk menghasikan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian normatif karena pembahasannya didasarkan pada Penulis tertarik pada masalah khusus yang akan diteliti oleh mereka sendiri dan dikaitkan dengan pembahasan dalam tesis ini; oleh karena itu, penelitian ini akan berkonsentrasi pada kemungkinan sengketa yang dapat muncul dari data yang mereka miliki.<sup>44</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokus kajiannya dengan memandang hukum sebagai sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum dan dilakukan untuk menghasikan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian hukum bersifat normatif pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik instrumen hukum yang mengikat maupun yang tidak mengikat, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>41</sup> Irwansyah, 2022, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm 64

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 94

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 35.

<sup>44</sup> *Ibid*

permasalahan hukum Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif Menurut Jonny Ibrahim<sup>45</sup>. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini akan memfokuskan penelitian terhadap potensi sengketa yang tertuang pada data yang dimiliki Penulis. Penulis tertarik terkait permasalahan yang unik untuk dikaji, yang mana akan diteliti lebih lanjut oleh Penulis sendiri dan dikaitkan dengan pembahasan dalam tesis ini.

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Jonny Ibrahim, jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keimuan hukum dari sisi normatifnya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memulai dengan melihat isu hukum yang diteiti, dan kemudian memeriksa berbagai aspek hukum yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pemenuhan hak bagi pemegang obligasi korporasi yang dipailitkan oleh pengadilan niaga menggunakan pendekatan undang-undang

---

<sup>45</sup> Jonny Ibrahim, 2006, " *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia, Hlm. 47.

sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan pengaturan terhadap obligasi sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

## 2. Pendekatan Sejarah (*Historica Approach*)

Sejarah kepailitan di Indonesia memegang peranan penting dalam tulisan ini. Kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga. Mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, semua kekayaan debitur pailit dijamin dan diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

## 3. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik digunakan untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan dengan mengidentifikasi tren-tren yang muncul, tantangan potensial, dan peluang di masa mendatang. Dalam konteks ini, penelitian akan menilai bagaimana perubahan regulasi dan dinamika pasar dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi pemegang obligasi korporasi. Pendekatan ini mencakup analisis tren ekonomi dan hukum, pengembangan skenario masa depan, dan identifikasi strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pemegang obligasi di masa depan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, meskipun data dianggap sebagai data sekunder, sumber hukum penelitian seyogyanya dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menyelesaikan permasalahan hukum normatif<sup>46</sup>:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber utama sebagai obyek penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kewenangan, terdiri dari :

- a. Azas Dasar atau Aturan dasar, Pancasila
- b. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- c. KUH Perdata;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembar Negara. 2007/ Nomor 67, Tambahan lembar Negara Nomor 4724;

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm 143

- e. Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembar Negara. 2004/ Nomor. 131, Tambahan Lembar Negara Nomor 4443;
- f. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Lembar Negara. 2002/ No. 110, Tambahan Lembar Negara Nomor 4236.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak bagi pemegang obligasi korporasi yang dipailitkan oleh pengadilan niaga, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah dan tulisan.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier: Sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini, dianggap sebagai bahan hukum tersier.<sup>47</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengoahan Bahan Hukum**

- a) Bahan hukum dikumpulkan melalui upaya mengidentifikasi serta menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Hlm. 52.

berlaku, melakukan penelusuran terhadap berbagai karya tulis ilmiah serta penelitian terkait, ditambah sumber daya hukum lain yang relevan dengan persoalan hukum yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.<sup>48</sup>

- b) Teknik pengolahan bahan hukum, Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dengan cara menginventarisasi serta mensistematiskan sumber-sumber hukum tertulis tersebut. Langkah sistematisasi diwujudkan untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum ke dalam berbagai kategori agar memudahkan proses analisis serta penyusunan rancangan berbagai hasil kajian hukum yang telah dilakukan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Interpretasi regulasi dan ketentuan yuridis merupakan metode penelitian yang membantu memahami dan menjelaskan aturan hukum secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan berbagai ketentuan untuk mengidentifikasi kekosongan norma, kontradiksi di antara regulasi, atau aturan yang kabur atau tidak jelas. Teknik interpretasi ini penting untuk mengetahui apakah peraturan yang berlaku telah mencakup seluruh aspek masalah yang diteliti atau membutuhkan penambahan dan penyempurnaan. Oleh karenanya, hasil dari interpretasi hukum diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta saran untuk

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*

memperkuat aturan yang ada atau mengusulkan perbaikan guna mengatasi potensi ketidakjelasan hukum.<sup>49</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan metode penarikan kesimpulan melalui logika deduktif, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan perumusan kesimpulan spesifik dari prinsip-prinsip atau aturan hukum yang lebih umum. Dalam metode ini, bahan hukum dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan utama yang dihadapi dalam penelitian. Hasil dari analisis bahan hukum ini kemudian dibahas secara kritis untuk mengonfirmasi kesesuaiannya dalam konteks masalah hukum tertentu. Dengan demikian, metode deduktif tidak hanya membantu dalam memperoleh jawaban yang jelas dan tepat tetapi juga memperkuat dasar-dasar argumen hukum yang diangkat dalam penelitian ini<sup>50</sup>.


---

<sup>49</sup> Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, Hlm. 68.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, Hlm. 141.

## Bagan 4

### Metode Penelitian yang berkaitan dengan Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Bagi Pemegang Obligasi Korporasi Yang Dipailitkan Oleh Pengadilan Niaga



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Kadir Muhamad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, Cetakan 1.
- Agus Budiarto, 2002, "*Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, "*Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2005, "*Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*", Yogyakarta: Kanisiusbac.
- C.S.T. Kansil, 2009, "*Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, "*Filsafat Hukum Prespektif Historis*", Bandung, Nuansa dan Nusa Media.
- Chatamarrasjid, 2000, "*Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekt Hukum Perusahaan*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eya Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, 2012, Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

- Eman Suparman, 2012, "*Arbitrase dan Dilema Penegakan*", Jakarta, PT. Fikhari Aneska.
- Herlien Budiono, 2006, "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berandaskan Asas-Asas Wigati Indoneisa*", Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- I.G. Rai Widjaya. 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Mega Poin. Jakarta.
- Irwansyah, 2022, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- J.B Huizink, 2004, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Kelima, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- .J.Van Aperldorn, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Hadi Shubhan, 2009, "*Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradlian*", Jakarta, Kencana.

- M. Handi Subhan, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- M.Irsan Nasarudin, et.al., 2008, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*", Jakarta : Kencana.
- Miftakhur Rokhman Habibi, 2022, "*Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*", Inara Publisher, Malang,.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2003, "*Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005 "*Hukurn Pailit Teori dan Praktek (Edisi Revisi, Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*", Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Pandji Anoraga Dan Piji Pakarti, 2008, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*", Surabaya:Bina Ilmu.

- Rachmadi Usman, 2004, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu Hartini dan Sri Redjeki Hartono, 2008, "*Hukum Kepailitan*", Malang:UMM Press Maang, Cetakan Kedua.
- Ridwan Syahrani, 2009, "*Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum*", Bandung, Alumni.
- Saim HS dan Eries Septiana Nurbaini, 2014, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Sentosa Sembiring, 2004, "*Hukum Dagang*", Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Serika Aprita, 2016, "*Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN. Niaga.JKT.PST)*", Makasar: Pena Idris.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Solly Lubis, 1994, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", Bandung : Mandar Maju
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, "*Hukum Perjanjian*", Cet. 21, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Yogyakarta, Liberty.

Tami Rusi, 2012, "*Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*", Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing.

Tavinayati Dan Yuia Qamariyanti, 2013, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia* , Banjarmasin, Sinar Grafika, Cetakan Kedua.

Tjiptono Darmadji dan Hendy Kakhrudin, 2001, "*Pasar Modal di Indonesia*", Jakarta:Saemba Empat.

Tri Budiyo, 2011, "*Hukum Perusahaan: Tealah Yuridis Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*" , Salatiga: Griya Media.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Bandung : PT Refika Aditama.

Uzair Fauzan dan Heru Prastyo, 2019, "*Teori Keadilan (John Rawls)*" terjemahan, Yogyakarta, Pustaka Peajar.

#### **JURNAL:**

Agus Iskandar, 2012, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7, No. 1.*

Ahmad Fauzi, Obigasi Antara Profit Dan Resiko Sebuah Kajian Fiqih Normatif Dan Sosioogis, *Jurnal Tribakti Kediri, Vo 26 No 1, (Januari, 2015).*

Annisa Fitria, 2018, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya debitur Mencegah Kepailitan", *ex Jurnalica: Volume 15 Nomor 1.*

Annisa, Affandy., Toto, Tohir, Suriatmadja. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obigasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset*

Ilmu Hukum, 75-80. doi: 10.29313/jrih.v2i2.1298, *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2, No. 2, Desember 2022*.

Arihta Esther Tarigan, Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Peunasan Piutang pada Perkara Kepailitan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vo. 8 No. 2 (2021).

Ayup Suran Ningsih. (2021). *The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution*. doi: 10.2991/ASSEHR.K.210506.031, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 549,

Burhanuddin Susanto, Konsep Limited Liability Sebagai Badan Hukum Korporasi, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011.

Danie, Suhardiman., Nindyo, Pramono. 2023. *Limited Liability Company: Resolving Demission State of Directors and Board of Commissioners Issue Through Company Law*. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 10(2).

Evira Fitriyani Pakpahan, 2019, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* ,Volume 14, Nomor 2,

Ema Irmawati, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty , Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *mobile Banking* Dalam Perspektif UU No 27 Tahun 2022 Tentang Kebocoran Data , *Syntax Literate, Vol. 5, No. 1*, Januari 2024,

- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanai Hayka, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, doi: 10.31078/jk1922, *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2*, Juni 2022,.
- Fitriah, Fitriah. (2022). Kedudukan hukum kepailitan dalam sistem hukum bisnis nasional. *Solusi*, doi: 10.36546/sousi.v20i3.638, *Solusi, Volume 20 Nomor 3*, Bulan September 2022.
- Fransiskus Xaverius Renda, (2023). Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mi. :59-67. doi: 10.24071/snf.v1i1.8368, *Prosiding Seminar Nasional Filsafat dan Teologi, Vol 1, No 1* (2023),
- Harisman, Dkk, Analisis Peringkat Obligasi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Pefindo, *Mediastima, Vol. 28, No. 1*, April 2022.
- Heru Heru Chairuddin, 2022, *Legal Protection of Investors in the Capital Market, Journal of Law, Policy and Globalization, IISTE of Law, policy and Globalization, Volume 120*,
- Humaira Nadhifa, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19, doi: 10.31328/wy.v5i1.3081, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5 / Nomor 1 / Juni 2022*.
- I. Gst. Agung Oktia Purnama Dewi., dan A., A., Ngurah, Wirasia. (2014). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Alternative, *Jurnal Universitas Udayana*, 01 Jan 2014 Vol. 2, Iss: 04.
- Kaiji, Natanae, Pangihutan., astuti, Abubakar., Ema, Rahmawati. (2023). (1) Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali

Amanat Meakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan, doi: 10.37680/amanhaj.v5i2.4059, A-Manhaj : *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isam*.

Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.

Lilik, Warsito. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, doi: 10.26623/jur.v7i2.9018, *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 2 Tahun 2024.

Linda Uri Khofifah, Ainun Najib, Sumriyah Sumriyah, Urgensi Surat Berharga Obligasi Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perusahaan Dan Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Relasi Publik*, - Volume 1, No. 2, Mei 2023.

M. Firman Bangun, Achmad Fitriani, Gatut Hendro TW, 2022, “Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6.

Maria, Carisa, Taia., M., Hadi, Shubhan. (2022). Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen. *Jurist-Diction*, doi: 10.20473/jd.v5i6.40129, *Jurist-Diction*. 2022.

Mario Juyano dan Aditya Yui Suistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,

Meita Djohan OE, 2019, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Otto Gusti Ndegong Madung, (2022), Konsep Liberisme Poitik John Ralws sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Pura dan Kritik atasnya. Diskursus: *Jurnal Filsafat dan Teologi Sekoah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 18(2):218-237. doi: 10.36383/diskursus.v18i2.327.

Putri Sari Harahap dan Tumanggor, 2015, Penerapan *Asas Piercing The Corporate Vei*: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. I No.1.

Qodrad, Risqitulah. (2022). Kewajiban dan Tanggungjawab Wali Amanat Terhadap Investor Pemegang Obligasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Journal of Legal Research*, doi: 10.15408/jr.v4i3.27558, *Journa of Legal Research*. Volume 4, Nomor 3 (2022).

Rache Lavinia Listyawan, 2020, Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk), *Indonesian Notary* 2 No. <https://schoarhub.ui.ac.id/notary/v02/iss4/27>.

Rita Nurnaningsih dan Dadin Soihin, Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw)*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, April 2020.

- Royana, Lumban, Gao. (2023) *The Authority of the Commercial Court in Bankruptcy Disputes*. Inspirasi Futura: Media kajian Keislaman, doi: 10.31941/pj.v22i3.2461, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 22, No.03, Dec. 2023.
- Sii, Eduardus Bayo, 2016, "Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 46: No. 2.
- Syehni Rizky Putra Abadi, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Perusahaan Yang Diterbitkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Terhadap Resiko Gagal Bayar, Novum: *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2014)
- Ukiah Supriyatin, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Ilmiah Gauh Justisi*, Volume 8 Nomor 1- Maret, 2020.
- Vidya, Noor, Rachmadini. (2020). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut undang-undang pasar modal dan undang-undang otoritas jasa keuangan. 18(2) doi: 10.31941/PJ.V18I2.1093, *PENA JUSTISIA*:Vol.18, No.2, 2019.
- Xavier, Nugraha., Krisna, Murti., Saraswati, Putri. (2019). *Third Parties' Legal Protection over Agreed Authorized Capita Amount by Founders in Limited Liability Companies*. doi: 10.19184/EJH.V6I1.9676, *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 2 (2019).
- Yosef Keadu. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. Diskursus: *Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah*

*Tinggi Filsafat Driyarkara*, 19(1):54-78. doi:  
10.36383/diskursus.v19i1.347.

Zaenah, Zaenah. (2017). Aspek hukum dalam penerapan prinsip full discosure di pasar modal. doi: 10.25139/EX.V1I2.560, *ex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 2.

#### **INTERNET:**

Agus Riyanto , “ Hak Dan Kewajiban Pemegang Obligasi Dan Pemegang Saham”,  
<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/06/29/Hak-Kewajiban-Pemegang-Obligasi-Dan-Pemegang-Saham/>, diakses 11 November 2023.

Anggar Septiadi, ”Tunda bayar obligasi, Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) terancam pailit”, <https://nasiona.kontan.co.id/news/tunda-bayar-obligasi-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-terancam-pailit>, Diakses 12 Desember 2023.

Azizah Nur Afi ,” Usai PKPU Berakhir tiga Pilar AISA Bahas Mekanisme Eksekusi asset Dunia Pangan”, <https://market.bisnis.com/read/20190618/192/934833/usai-pkpu-berakhir-tiga-pilar-aisa-bahas-mekanisme-ekskusi-aset-dunia-pangan>.Bisnis.com, Diakses 12 Desember 2023

Bisakah Tiga Pilar Sejahtera Hidup Seteah Bisnis Berasnya Pailit?,  
<https://tirto.id/bisakah-tiga-pilar-sejahtera-hidup-seteah-bisnis-berasnya-pailit-dw2a>, Diakses 12 Desember 2023

Herry Prasetyo, “Lini Bisnis beras tiga pilar Sejahtera food (AISA) resmi pailit” dalam <https://insight.kontan.co.id/news/ini-bisnis-beras-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-resmi-paiit>, Diakses 11 November 2023.

<https://Tirto.Id/Bisakah-Tiga-Pilar-Sejahtera-Hidup-Setelah-Bisnis-Berasnya-Pailit-Dw2a>,

Mochamad Januar Rizki, “Memahami Kewenangan OJK dalam Mengajukan Kepailitan di Sektor Pasar Modal”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kewenangan-ojk-daam-mengajukan-kepailitan-di-sektor-pasar-modal-t62f5f03ddd137/>, diakses 11 Oktober 2023.

Muhamamd Idris, “Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya”, dalam <https://money.kompas.com/read/2021/08/31/195707526/pasar-modal-pengertian-sejarah-dan-fungsinya>, Diakses 5 Oktober 2023.

Muhammad Idris, “Bursa Efek Indonesia Merupakan Contoh Pasar Apa?”, dalam <https://kmp.im/app6https://money.kompas.com/read/2023/09/30/161809626/bursa-efek-indonesia-merupakan-contoh-pasar-apa>, Diakses 12 Desember 2023.

Ringkawang Gumiwang, <https://tirto.id/prahara-produsen-beras-maknyusskandal-beras-keuangan-jangga-lcVCz>, Diakses 13 Agustus 2024.

Tiar Ramon, Teori Keseimbangan, <https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/>, Diakses 8 Januari 2024.

Undang-Undang:

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/perusahaan/badan Pemerintah Maupun Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526.

Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga Juni 2009

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

**Lain-lain:**

Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Pailit Terhadap Empat Anak Usaha Tps Itu Tertuang Dalam Surat Dari Tim Kurator No. 006/Tim Kurator-Sakti-Dp-Js-Ibu/V/2019 Pada 7 Mei 2019.